



PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Mawardiati Binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 05 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Belang Betona, Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Railawati, S.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor RAILAWATI ABBAS & REKAN yang beralamat di Jl. Masjid No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 0015.a/SK/V/2019/MS.STR tanggal 06 Mei 2019 Kabupaten Bener Meriah **sebagai Penggugat;**

melawan

Marzuki Bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Lambaro, 03 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 September 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 0241/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0241/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 05 September 2019:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat/kuasanya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Hakim menganggap bahwa Penggugat/kuasanya tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 0241/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 0241/Pdt.G/2019/MS-STR